



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 188/Pdt.G/2010/PA.Tli

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli.-----

-----Melawan -----

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli.-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, Nomor: 188/Pdt.G/2010/PA.Tli tanggal 01-11-2010 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Agustus 1992 dan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 29 Agustus 1992;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gorontalo , kemudian pada tahun 1995 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli sampai sekarang dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : **ANAK I**, Umur 15 tahun tahun dan **ANAK II**, umur 11 tahun, kedua anak tersebut kini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Kebutuhan batin Penggugat tidak terpenuhi;-----
  - b. Jika Penggugat pergi menagih, Tergugat selalu membuntuti Penggugat;-----
  - c. Tergugat sering menghina, memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar;-----
  - d. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;-----
  - e. Penggugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;-----
  - f. Masalah ekonomi, yang mana Penggugat yang selama ini mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan Agustus tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah mulai pisah tempat tidur sampai sekarang karena masalah tersebut di atas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;-----
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
7. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:-----

**PRIMAIR:**-----

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
- 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDAIR;**-----

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----  
Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan Penggugat dan

Tergugat telah hadir di persidangan.-----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tersebut Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk didamaikan oleh Ketua Majelis namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak diperintahkan untuk menempuh mediasi dan mereka sepakat memilih Mediator dari

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

kalangan Hakim Pengadilan Agama Tolitoli yaitu Marwan Wahdin, S.HI. dan telah dilaksanakan akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 21-12-2010 yang ditandatangani oleh mediator tersebut bahwa mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian.

Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan secara lisan di muka persidangan bahwa sejak hari raya haji ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang kurang lebih 2 bulan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 29 Agustus 1992, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.-----

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:-----

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan bertetangga dekat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gorontalo kemudian pindah di Tolitoli dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik dan harmonis setelah itu sering terjadi pertengkaran kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi sering mendengar dari percekocokan Penggugat dan Tergugat yang disebabkan sifat Tergugat yang pencemburu, Tergugat sering marah-marah dan mengatakan kata-kata kotor kepada Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat mencemburui Penggugat dengan seorang yang bernama Irfan padahal diantara mereka tidak ada hubungan istimewa ;-----
- Bahwa pada sebelum hari raya haji tahun ini, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa seluruh pakaiannya hingga sekarang ;-----
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut sampai sekarang, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah mengirim biaya nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya,
- Bahwa yang menanggung biaya hidup sehari-hari Penggugat adalah Penggugat sendiri dengan berjualan sayuran di pasar;-----
- Bahwa saksi selaku adik Penggugat, telah pernah berusaha menasehati agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil -----

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan bertetangga dekat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama di Gorontalo kemudian pindah di Tolitoli dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik dan harmonis setelah itu sering terjadi pertengkaran kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi sering mendengar dari percekocokan Penggugat dan Tergugat yang disebabkan sifat Tergugat yang pencemburu, Tergugat sering marah-marah dan mengatakan kata-kata kotor kepada Penggugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mencemburui Penggugat dengan seorang yang bernama Irfan padahal diantara mereka tidak ada hubungan istimewa ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mencurigai Penggugat dengan membuntuti Penggugat sewaktu pergi berjualan di pasar;-----
- Bahwa kini antara Penggugat telah berpisah rumah kurang lebih 2 bulan tepatnya pada sebelum hari raya haji tahun ini, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa seluruh pakaiannya hingga sekarang ;-----
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut sampai sekarang, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah mengirim biaya nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;-
- Bahwa yang menanggung biaya hidup sehari-hari Penggugat adalah Penggugat sendiri dengan berjualan sayuran di pasar;-----

Bahwa saksi selaku adik Penggugat, telah pernah berusaha menasehati agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya. -----

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan.-----

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini. -----

## TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka. -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten

Tolitoli, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tolitoli, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengadili. -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka. -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator dan Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dengan seorang mediator yang telah disepakati yaitu Hakim Pengadilan Agama Tolitoli a.n. Drs. Nasrudin, SH. Selanjutnya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Desember 2010 bahwa mediasi telah gagal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan perkara ini Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama saja, sedangkan pada persidangan-persidangan selanjutnya tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tolitoli untuk menghadap di persidangan. Oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat dengan mengacu pada maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. dan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut: -----

لَنْ يَمْلَسَ مَا كَدَنْ مَكَادِي لَآ يَ عِدْنَ مَهْلًا قَدْلَا مَلَاظَ وَهَفَ بَجِي

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.".

Demikian juga selaras dengan petunjuk dari kitab Al-Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان تعذرا احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينه والحكم عليه

Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar maka dengan demikian telah terbukti bahwa sejak tanggal 30 Agustus 1992, antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan sah sebagai suami isteri, oleh karenanya gugatan perceraian *a-quo* secara formil dapat diterima untuk diperiksa. -----

Menimbang, bahwa fakta hukum yang akan ditemukan dalam perkara ini adalah, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan/ atau perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah adik kandung Penggugat, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang termasuk ke dalam hukum tentang status keperdataan seseorang (person recht), maka berdasarkan Pasal 172 ayat (2) R.Bg, maka dalam perkara ini saksi-saksi tersebut berwenang menjadi saksi.-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di muka mengenai peristiwa pertengkaran yang didalilkan Penggugat berdasarkan pada apa yang diketahuinya secara langsung (*direct knowledge*), hal mana keterangan yang demikian ini dalam hukum acara telah memenuhi syarat materil kesaksian.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan kedua orang saksi di muka, maka telah terbukti fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak. ----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan lalu;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar disebabkan sikap Tergugat yang pencemburu ;-----
- Bahwa majelis Hakim dan mediator sudah berupaya mendamaikan dan merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta tersebut di muka akan dipertimbangkan sebagai berikut: -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, maka telah terbukti pula dalil Penggugat bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja.-----

Menimbang, bahwa faktanya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal sejak sebelum hari raya Haji tahun ini atau sekitar 2 bulan yang lalu dan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian atau dirukunkan namun tidak berhasil adalah beberapa peristiwa hukum yang saling berkaitan yang apabila dirangkaikan telah menciptakan sebuah konstruksi peristiwa hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan kenyataan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu dan sejak perpisahan tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang bahkan Tergugat telah membawa seluruh pakaiannya, maka telah terbukti pula bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masih berlangsung sampai sekarang. Dengan demikian, pertengkaran dan perselisihan tersebut telah terbukti berada pada kategori **pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus**;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan pemeriksaan pokok perkara Tergugat tidak hadir tanpa suatu alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat merupakan bukti bahwa ia tidak membantah dalil-dalil Penggugat dan dianggap telah merelakan hak-haknya ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat yang pencemburu hingga menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (a) dan (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama (Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan perubahan kedua (Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. -----

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama (Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan perubahan kedua (Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.-----

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT** .-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 Masehi, bertepatan tanggal 13 Shafar 1432 Hijriyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Chairul Anwar, M.H. selaku Ketua Majelis, didampingi oleh Marwan Wahdin, S.HI. dan Mazidah, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Usman Abu, S.Ag., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.-----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

**TTD**

**TTD**

**Marwan Wahdin, S.HI.**

**Drs. Chairul Anwar, M.H.**

**TTD**

Panitera Pengganti

**Mazidah, S.Ag. M.H.**

**TTD**

**Usman Abu, S.Ag.**

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 391.000,-**

Ketua Majelis Pengadilan Agama Tolitoli memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan isi putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku ( KMA /032/SK/IV/2006)



Putusan Nomor: 188/Pdt.G/2010/PA.Tli

halaman 11

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)